

LITERATURE REVIEW ; PENERAPAN TAX PLANNING PPH 21 SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN (Tahun 2023, 2019,2015)

Diva Damai Maharani¹, Putri Rahayu², Della Widyasari³, Muhammad Nur Rohman Syah⁴,
Muhammad Taufiq Hidayat⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

divadamaimaharani@gmail.com¹, putrirahayu564321@gmail.com²,
dellawidyasari5@gmail.com³, muhammadnur2325@gmail.com³, taufiqhidayat@untag-sby.ac.id⁵

*e-mail Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan pajak yang sah dengan tujuan mengurangi beban pajak secara efektif, tanpa melanggar regulasi hukum yang berlaku. Metodologi penelitian yang diterapkan mencakup tinjauan pustaka yang komprehensif terhadap berbagai studi yang relevan mengenai perencanaan pajak, mekanisme pemotongan PPh 21, serta kebijakan perpajakan di Indonesia. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan metode gross-up lebih efisien dibandingkan metode net dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan biaya tunjangan karyawan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengurangan kewajiban pajak. Walaupun strategi ini terbukti efektif, penerapannya memerlukan pemahaman mendalam tentang administrasi perpajakan serta koordinasi yang kuat antar departemen di dalam perusahaan.

Kata kunci: Perencanaan Pajak; Pajak penghasilan; Penghematan Pajak

Abstract

The purpose of this study is to analyze legitimate tax planning strategies with the aim of reducing tax burdens effectively, without violating applicable laws. The research methodology applied includes a comprehensive literature review of various relevant studies on tax planning, PPh 21 deduction mechanisms, and tax policies in Indonesia. The analysis conducted shows that the application of the gross-up method is more efficient than the net method in reducing the company's tax burden. This strategy allows companies to utilize employee benefits as a tax income deduction, which in turn contributes to reducing tax liabilities. Although this strategy has proven effective, its implementation requires a deep understanding of tax administration and strong coordination between departments within the company.

Keywords : Tax Planning; Income Tax; Tax Savings

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism checker no 77

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Sub-sektor semen dalam industri manufaktur memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai bahan utama dalam infrastruktur dan konstruksi,

kinerja perusahaan di sub-sektor ini memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, di tengah perkembangan pasar yang kompetitif dan ketidakpastian ekonomi global, perusahaan semen menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengelolaan struktur modal yang optimal, pengendalian kepemilikan, dan upaya untuk menjaga kinerja keuangan yang berkelanjutan. Tantangan ini mendorong perlunya analisis mendalam terkait faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi keberhasilan operasional dan penciptaan nilai perusahaan.

Struktur modal merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi stabilitas keuangan dan profitabilitas perusahaan. Pemilihan kombinasi antara utang dan ekuitas yang tepat dapat berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dan mendukung pertumbuhan bisnis. Sementara itu, struktur kepemilikan, baik institusional maupun manajerial, memiliki peran penting dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang dapat meminimalkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Karakteristik perusahaan, seperti ukuran, umur, tingkat pertumbuhan, dan jenis operasionalnya, turut menjadi determinan utama dalam menentukan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan.

Kinerja keuangan, yang sering diukur melalui indikator seperti Degree of Financial Leverage (DFL) atau Degree of Operating Leverage (DOL), mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Namun, di balik laporan keuangan yang terlihat baik, sering kali terdapat praktik manajemen laba yang dilakukan untuk mencapai ekspektasi pasar atau mempertahankan stabilitas kinerja jangka pendek. Praktik ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak kepercayaan investor dan mengaburkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, nilai perusahaan memainkan peran sentral sebagai cerminan persepsi investor terhadap prospek bisnis perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan, yang dapat diukur melalui Pricing Earnings Ratio (PER) atau Earnings Per Share (EPS), menjadi indikator penting yang menghubungkan pengaruh berbagai variabel seperti struktur modal, struktur kepemilikan, karakteristik perusahaan, kinerja keuangan, dan manajemen laba. Dengan memahami hubungan ini, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya tarik investasi dan keberlanjutan bisnisnya.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub-sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Fokus pada sub-sektor semen didasari oleh perannya yang krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta tantangan khusus yang dihadapinya dalam menjaga stabilitas operasional di tengah fluktuasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh struktur modal, struktur kepemilikan, dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja keuangan.
2. Menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap nilai perusahaan.
3. Menguji peran manajemen laba dan kinerja keuangan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara struktur modal, struktur kepemilikan, dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur manajemen keuangan dan akuntansi, serta memberikan rekomendasi praktis bagi manajemen perusahaan manufaktur, khususnya di sub-sektor semen, untuk meningkatkan efisiensi struktur modal, memperbaiki tata kelola kepemilikan, dan menjaga integritas laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu investor dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan, sehingga mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut UU RI No.2008 Tahun 2007. saat ini jenis pajak yang dikelola oleh direktorat jenderal pajak meliputi : pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai. Menurut Judisseno (1997) dalam Shofira dan Rodhiawan (2021), Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Penyesuaian atas tarif pajak penghasilan yang diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah 25% ke 22% di tahun pajak 2020 dan 2021 (Octavia dan Sari, 2022).

Ada beberapa strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk teknik legal dan ilegal untuk menavigasi undang-undang perpajakan. Pengurangan pajak identik dengan perencanaan pajak (Sudirman & Muslim, 2018; Zahida et al., 2021). Dalam peraturan perpajakan, terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari jumlah total pajak yang harus mereka bayarkan (Umar, 2015; Agustiniingsih & Isroah, 2021). Didalam sebuah perusahaan tentu ada pihak yang berwenang dalam melakukan pengurusan mengenai pegawai, baik itu mengenai kepengurusan golongan hingga penghasilan berupa gaji pegawai. Penghasilan merupakan salah satu faktor untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu individu dalam meningkatkan nilai ekonominya, dengan pendapatan kotor (bruto) dan pendapatan bersih (netto) menjadi faktor utama dalam perhitungannya. Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak Penghasilan 21 adalah sebuah pajak yang dikenakan terhadap pendapatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi berupa pendapatan karyawan, pendapatan usaha, pendapatan bunga deposito, dan lain - lain sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.

Pemerintah Indonesia saat ini untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, melalui dari sumber dana. Sumber dana pemerintah Indonesia antara lain yaitu pendapatan non pajak, pendapatan pajak dan hibah. Pendapatan pajak diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Sedangkan Pendapatan non pajak diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, pengertian dari PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, mantan pegawai dan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan Net Method. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga Take Home Pay yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21

karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan neto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi ke dalam penghasilan perusahaan. Metode Gross Up adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan Take Home Pay yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan neto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

2. Tinjauan Pustaka

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan strategi yang digunakan oleh individu maupun perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dan efisien. Dalam konteks ini, perencanaan pajak tidak hanya berfokus pada penghindaran pajak, tetapi juga mencakup pengelolaan pajak yang cerdas dan etis yang dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi dan daya saing perusahaan (Kouroub & Oubdi, 2022).

Perencanaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang pajak secara legal. Ini melibatkan pengurangan beban pajak dan risiko terkait pajak, serta memanfaatkan sistem hukum pajak untuk melindungi hak-hak sah perusahaan (Yang, G., & Xu, M., 2019). Perencanaan pajak juga dianggap sebagai bagian integral dari manajemen keuangan perusahaan, yang mencakup seluruh proses kegiatan bisnis.

Prinsip utama dalam perencanaan pajak meliputi komunikasi yang efektif, penggunaan informasi terbaik yang tersedia, dan penilaian dampak terhadap nilai perusahaan. Selain itu, perencanaan pajak harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial. Pendekatan sistematis dan berbasis proyek juga penting dalam perencanaan pajak, terutama di perusahaan industri, untuk memastikan optimalisasi pembayaran pajak dan pengurangan risiko bisnis (Yunira et al, 2023).

Perencanaan pajak adalah alat penting dalam manajemen keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing perusahaan. Dengan memanfaatkan celah hukum secara legal, perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan risiko terkait, sambil tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, perencanaan pajak harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial, serta harus fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan pajak dan kondisi ekonomi.

PPh Pasal 21

Teori agensi adalah sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, di mana prinsipal mengandalkan agen untuk melakukan tugas tertentu atas nama mereka. Teori ini muncul dari pengakuan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang dapat menyebabkan masalah agensi, seperti asimetri informasi dan potensi perilaku oportunistik dari agen (Hendrastuti & Harahap, 2023). Dalam konteks ini, agen diharapkan untuk bertindak demi kepentingan prinsipal, tetapi sering kali terdapat insentif yang berbeda yang dapat mempengaruhi keputusan agen.

Salah satu aspek penting dari teori agensi adalah pengaruh asimetri informasi, di mana agen memiliki lebih banyak informasi tentang tindakan dan keputusan yang diambil dibandingkan dengan prinsipal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan risiko bagi

prinsipal, yang mungkin tidak dapat sepenuhnya mengawasi atau mengevaluasi tindakan agen (Rahmawati et al., 2018). Oleh karena itu, untuk meminimalkan masalah agensi, diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat, seperti kontrak yang jelas dan sistem pengukuran kinerja yang efektif (Ankamah-Yeboah et al., 2021).

Teori agensi juga telah diperluas untuk mencakup perspektif yang lebih kompleks, seperti teori stewardships, yang menekankan pentingnya hubungan saling percaya antara prinsipal dan agen, serta bagaimana agen dapat bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab atas kepentingan prinsipal. Dengan demikian, teori agensi tidak hanya memberikan wawasan tentang masalah konflik kepentingan, tetapi juga menawarkan solusi untuk meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Secara keseluruhan, teori agensi merupakan alat penting dalam memahami dan mengelola hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam konteks organisasi dan bisnis, serta memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam corporate governance dan manajemen PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Ningsih & Dewanti, 2023). Pajak ini wajib diterapkan oleh instansi pemerintah dan perusahaan yang membayar karyawan atau pegawai setiap bulan.

Terdapat beberapa metode perhitungan PPh Pasal 21 yang dapat digunakan, yaitu metode net, gross, dan gross-up. Metode gross-up dianggap paling efisien karena memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, sehingga beban pajak perusahaan lebih kecil. Metode ini menambahkan tunjangan pajak sebagai penghasilan karyawan dan ditanggung oleh perusahaan (Sabrina et al, 2024).

Penerapan PPh Pasal 21 harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pemerintah terkait. Namun, beberapa perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, yang dapat mengakibatkan denda dan kerugian finansial (Kurniawan et al, 2023). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap tenggat waktu penyetoran dan pelaporan, serta melakukan audit internal secara berkala.

Pengumpulan PPh Pasal 21 dinilai sesuai dengan teori "Four Maximum Taxes" yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang mencakup keadilan, kepastian, kemudahan pembayaran, dan efisiensi pengumpulan (Adil, M., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 21 dapat diterima oleh wajib pajak jika memenuhi kriteria tersebut.

PPh Pasal 21 merupakan pajak penting yang dikenakan atas penghasilan individu dalam negeri. Metode perhitungan yang efisien, seperti metode gross-up, dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan perencanaan pajak yang baik sangat penting untuk meminimalkan risiko denda dan meningkatkan efisiensi pajak. Persepsi positif terhadap PPh Pasal 21 dapat dicapai jika penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan efisien.

Penghematan Pajak

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi bagaimana intervensi pada saat pengembalian pajak dapat mempengaruhi tingkat dan jumlah tabungan. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa intervensi yang dilakukan saat pengembalian pajak dapat meningkatkan jumlah tabungan, meskipun efeknya kecil dan tidak signifikan secara statistik untuk tingkat tabungan (Birkenmaier et al, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa intervensi berbasis perilaku, seperti pemberian motivasi dan saran alokasi pengembalian pajak, dapat meningkatkan alokasi pengembalian pajak untuk tabungan.

Insentif pajak sering kali digunakan untuk mendorong tabungan pribadi. Studi tentang insentif pajak di Latvia menunjukkan bahwa kontribusi terhadap rencana tabungan yang

diuntungkan pajak tidak selalu meningkatkan tabungan total, melainkan mengalihkan tabungan dari bentuk lain yang tidak diuntungkan pajak (Fadejeva & Tkačevs, 2022). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa insentif pajak yang meningkatkan tingkat pengembalian setelah pajak dapat memicu peningkatan signifikan dalam tabungan.

Perusahaan yang menghadapi kendala keuangan cenderung meningkatkan dana internal melalui perencanaan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kendala keuangan yang meningkat menunjukkan peningkatan dalam perencanaan pajak kas, yang mengarah pada penurunan tarif pajak efektif kas. Strategi perencanaan pajak berbasis penangguhan juga digunakan oleh perusahaan yang mengalami kendala keuangan untuk mencapai penghematan pajak saat ini.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa intervensi dan insentif pajak dapat mempengaruhi perilaku tabungan, meskipun efeknya bervariasi tergantung pada jenis intervensi dan konteks ekonomi. Insentif pajak yang meningkatkan tingkat pengembalian setelah pajak cenderung memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tabungan, sementara intervensi berbasis perilaku dapat meningkatkan alokasi tabungan dari pengembalian pajak. Namun, penting untuk mempertimbangkan efek substitusi dan motivasi tabungan yang tidak diuntungkan pajak dalam merancang kebijakan pajak yang efektif.

3. Metodologi

Jenis penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mereview 17 artikel. Metode literature review adalah salah satu metode untuk melakukan kajian literatur secara kualitatif.. Literature Review sama dengan melakukan tiga hal berikut: 1) Pengumpulan data atau informasi; 2) Evaluasi data, teori, informasi, atau hasil penelitian; dan 3) Menganalisis hasil publikasi seperti buku, artikel penelitian, atau yang lain yang terkait dengan pertanyaan penelitian (Cahyono et al., 2019). Peneliti dalam penelitian ini memulai identifikasi penelitian yang berkaitan dengan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

sebagai Upaya Penghematan Pajak dengan menggunakan Google Scholar. Pada hasil penelitian ini, ditemukan 27 artikel yang dianggap relevan dan dipilih untuk direview. Proses kajian meliputi tahap membaca, merangkum, membandingkan, mengkritisi, serta memberikan analisis. Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah yang relevan dan memiliki kualitas tinggi, guna memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai perencanaan pajak PPh Pasal 21 dan efisiensi pajak penghasilan badan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Yunus 2019) ini membahas penerapan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai upaya penghematan PPh Badan pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak, seperti penggunaan metode gross-up dan optimalisasi pengelolaan tunjangan karyawan, berhasil menekan kewajiban pajak badan secara signifikan. Pendekatan ini memastikan efisiensi pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Rustam et al. 2019) ini mengevaluasi penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Badan di PT Bumi Sarana Beton dengan tujuan meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak, seperti optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan dan pemanfaatan insentif pajak, berhasil menekan kewajiban pajak badan secara signifikan. Upaya ini membantu perusahaan mencapai efisiensi pembayaran pajak tanpa melanggar aturan perpajakan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Nurwati and Anwar 2019) ini mengevaluasi penerapan tax planning atas sistem withholding tax terhadap Pajak Penghasilan Badan pada

PT CAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan, seperti pengaturan transaksi yang melibatkan pemotongan pajak dan optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, mampu mengurangi beban Pajak Penghasilan Badan secara signifikan. Strategi ini memastikan efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Ade indah Nur Edliani 2023) ini meneliti penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak pada PT Super Andalas Steel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi seperti metode gross-up dan pengelolaan tunjangan karyawan yang terstruktur berhasil mengurangi beban pajak perusahaan secara signifikan. Langkah ini juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Kawilarang 2022) ini menganalisis penerapan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap dengan menggunakan metode gross, net, gross-up, dan mixed di PT Dharma Guna Wibawa tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross-up adalah yang paling efektif dalam mengurangi beban Pajak Penghasilan Badan, karena pajak karyawan yang ditanggung perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak badan. Sementara itu, metode mixed memberikan efisiensi yang cukup baik dengan menggabungkan keuntungan dari berbagai metode lainnya.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Wulanda Tria Prawasti 2015) ini membahas perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai upaya penghematan pajak di PT Santosa Ogrindo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak, seperti penggunaan metode gross-up dan pengaturan tunjangan karyawan secara terstruktur, mampu mengurangi beban pajak perusahaan secara signifikan. Pendekatan ini memberikan manfaat dalam pengelolaan efisiensi pajak tanpa melanggar regulasi perpajakan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Manangkalangi et al. 2019) ini bertujuan menganalisis perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai upaya efisiensi Pajak Penghasilan Badan pada PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak, seperti penerapan metode gross-up dan pengelolaan tunjangan karyawan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, berhasil mengurangi beban pajak badan secara signifikan. Pendekatan ini membantu perusahaan mencapai efisiensi pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Sintia Faridah, LCA Robin Jonathan 1945) ini membahas penerapan perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak di PT Bara Kumala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode perhitungan seperti gross-up, perusahaan berhasil mengurangi beban pajak badan secara signifikan. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Sudjana, Nurhayati, and Nurhayati 2019) ini mengevaluasi penerapan tax planning untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai upaya efisiensi Pajak Penghasilan Badan di PT Kemuning Lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak, seperti metode gross-up dan pengelolaan tunjangan karyawan secara optimal, berhasil menekan kewajiban pajak badan secara signifikan. Pendekatan ini juga meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Sumual, Elim, and Pinatik 2019) ini menganalisis penerapan tax planning untuk efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Trinity Sukses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi perencanaan pajak, seperti metode gross-up, berhasil menurunkan beban pajak badan secara signifikan. Strategi ini juga membantu perusahaan memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan tunjangan karyawan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Kenju, Elim, and Pusung 2019) ini menganalisis perencanaan pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Sinar Cipta Persada Sejati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang efektif, termasuk pengelolaan biaya yang dapat dikurangkan dan pemanfaatan insentif pajak, dapat membantu perusahaan mengurangi kewajiban pajak badan. Penerapan strategi ini berhasil meningkatkan efisiensi pajak perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Zubaidah and Anastasia 2019) ini menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan di PT Baraguna Inti Mandiri Banjarbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh karyawan. Pengelolaan potongan pajak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghindari potensi kesalahan dalam pemotongan pajak.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Ludang 2019) ini membahas penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap di PT Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem pemotongan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan secara rutin melakukan perhitungan dan pemotongan pajak dengan tepat, memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan tanpa mengganggu kesejahteraan karyawan.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniyawati 2019) ini menganalisis penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemotongan pajak dilakukan secara transparan dan akurat, serta laporan pajak disampaikan tepat waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh (Febria and Madjid 2019) ini menganalisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai upaya efisiensi beban pajak wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi perencanaan pajak yang tepat, seperti pemanfaatan insentif pajak dan pengelolaan tunjangan karyawan, dapat membantu perusahaan mengurangi kewajiban pajak badan. Strategi ini efektif dalam menekan biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan, memastikan efisiensi pajak sekaligus mematuhi peraturan yang berlaku

4.2. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada berbagai perusahaan, bahwa perencanaan pajak, khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan, memiliki peran penting dalam efisiensi kewajiban pajak. Strategi perencanaan pajak fokus pada dua hal utama, yaitu pengelolaan tunjangan karyawan dan pengoptimalan biaya yang dapat dikurangkan.

Salah satu strategi utama yang banyak diterapkan adalah metode gross-up, yang memungkinkan perusahaan menanggung sebagian pajak yang seharusnya dibayar karyawan, sehingga mengurangi kewajiban pajak badan. Beberapa perusahaan, seperti PT Sang Hyang Seri dan PT Bumi Sarana Beton, berhasil memanfaatkan metode ini untuk mengurangi beban pajak. Pengelolaan tunjangan karyawan yang efisien juga terbukti efektif, sebagaimana ditemukan dalam penelitian oleh Yunus (2019) dan Kawilarang (2022).

Selain itu, pengelolaan biaya yang dapat dikurangkan, seperti biaya operasional dan administrasi, dapat menurunkan penghasilan kena pajak, sebagaimana diterapkan oleh PT Asuransi Asei Indonesia dan PT Sinar Cipta Persada Sejati. Pemanfaatan insentif pajak juga memberikan keuntungan langsung dalam mengurangi kewajiban pajak, seperti yang ditemukan oleh Rustam et al. (2019) dan Kenju et al. (2019).

Meskipun berbagai strategi diterapkan, perusahaan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dengan transparansi dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kombinasi berbagai metode, seperti gross, net, dan gross-up, dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam menekan beban pajak, seperti yang ditunjukkan oleh Kawilarang (2022) dan Sudjana et al. (2019).

Secara keseluruhan, penerapan perencanaan pajak yang tepat telah terbukti efektif dalam menekan kewajiban pajak badan, membantu perusahaan mencapai efisiensi pajak sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang ada.

5. Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan penelitian yang mereview Penerapan Tax Planning Pph 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan.

1. Efisiensi Pajak dengan Perencanaan yang Tepat
Perencanaan pajak yang baik, khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dapat mengurangi beban pajak perusahaan secara signifikan tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku.
2. Metode *Gross-Up* yang Efektif
Metode *gross-up* terbukti sebagai pendekatan paling efektif untuk menekan kewajiban pajak badan karena pajak karyawan yang ditanggung perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan.
3. Pengelolaan Tunjangan Karyawan
Pengaturan tunjangan karyawan secara terstruktur membantu menurunkan kewajiban pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan.
4. Pemanfaatan Insentif Pajak
Perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak dapat menekan biaya pajak lebih jauh, sekaligus tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
5. Pentingnya Kepatuhan Pajak
Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, termasuk ketepatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak, menghindarkan perusahaan dari risiko denda dan sanksi.
6. Pengaruh Perencanaan terhadap Nilai Perusahaan
Perencanaan pajak yang sistematis dan etis tidak hanya meningkatkan efisiensi pajak tetapi juga mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan.

Perusahaan disarankan untuk mengadopsi metode *gross-up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karena terbukti efektif dalam mengurangi beban pajak dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memanfaatkan insentif pajak yang tersedia dan mengelola tunjangan karyawan secara efisien untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan meminimalkan kewajiban pajak. Untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi strategi perencanaan pajak, perusahaan perlu melakukan audit internal secara berkala, memberikan pelatihan kepada tim keuangan, serta memastikan semua proses perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mencapai efisiensi pajak yang maksimal tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan etika bisnis.

Daftar Referensi

- Ade indah Nur Edliani. 2023. "Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan." *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi dan bisnis* 13(2): 230-37. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3737>.
- Adil, M. (2023). Perception of State Civil Apparatus towards Income Tax Article 21: Maximum Four Tax Theory Approach. *Advances in Taxation Research*. <https://doi.org/10.60079/atr.v1i2.91>.

- Birkenmaier, J., Kim, Y., Maynard, B., & Pigott, T. (2023). The Effects of Tax-Time Interventions on Savings Rate and Amount: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Research on Social Work Practice*, 34, 293 - 313. <https://doi.org/10.1177/10497315231173380>.
- Choirunnisa, F., & Anwar Pohan, C. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Mengoptimalkan Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Infra Digital Nusantara Jakarta Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 188-196. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i2.3150>
- Engkol, K. M., Runtu, T., Budiarmo, N. S., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1645-1652.
- Fadejeva, L., & Tkačevs, O. (2022). The effectiveness of tax incentives to encourage private savings. *Baltic Journal of Economics*, 22, 110 - 125. <https://doi.org/10.1080/1406099X.2022.2109555>.
- Febria, Dian Nur, and Suhirman Madjid. 2019. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Badan." *Majalah Sainstekes* 6(1): 20-30. doi:10.33476/ms.v6i1.1214.
- Kawilarang, Suhartono. 2022. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Pegawai Tetap Melalui Metode Gross , Metode Net , Metode Gross Up Dan Metode Mixed Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak PT Dharma Guna Wibawa Tahun 2022." 3.
- Kenju, Blandina Sefrida, Inggriani Elim, and Rudy J Pusung. 2019. "Analisis Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sinar Cipta Persada Sejati." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(4): 338-43. doi:10.32400/gc.14.4.26173.2019.
- Kouroub, S., & Oubdi, L. (2022). Tax Planning: Theory and Modeling. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.100>.
- Kawilarang, J. C. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada PPh 21 Pegawai Tetap Melalui Metode Gross, Metode Net, Metode Gross Up dan Metode Mixed sebagai Upaya Efisiensi Pajak terhadap Laba Perusahaan PT. Dharma Guna Wibawa Tahun 2022
- Kurniawan, F., Azis, A., & Maulani, D. (2023). Analysis Of The Calculation Of Income Tax Article 21. *Jurnal HARMONI: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.32832/jharmoni.v2i2.15815>.
- Kurniyawati, Indah. 2019. "Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)* 4(2): 1057-68. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/244/230>.
- Ludang, Ellydia. 2019. "Terhadap Pegawai Tetap Pt . Graha Sentosa Permai the Application of Income Tax Article 21." 14(2): 66-71.
- Manangkalangi, Adikodrati M, Inggriani Elim, Novi S Budiarmo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, and Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Jl Kampus Bahu. 2019. "ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA PADA PT. ASURANSI ASEI INDONESIA CABANG MANADO." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(3): 307-17.
- Inayah, R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(02), 94-103. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i02.366>
- Ningsih, H., & Dewanti, Y. (2023). PENGARUH BEBAN PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASNG TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING. *JURNAL LENTERA AKUNTANSI*. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.769>.

- Nurwati, Nurwati, and Syaiful Anwar. 2019. "Penerapan Tax Planning Atas Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Cat." *Jurnal Akuntansi Bareleng* 4(1): 106-22. doi:10.33884/jab.v4i1.1486.
- Nursanti, A. (2023). MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT SUCOFINDO (PERSERO) MAKASSAR. 2(2), 35-43
- (Nur, A. I.)2023 Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Super andalas steel.Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS], 3(1), 89-96.
- Rustam, Andi, Mira Mira, Aswar Aswar, and Ika Sartika. 2019. "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 2(2): 59-64. doi:10.26618/jrp.v2i2.2536.
- Sabrina, D., Pramukti, A., & Rosmawati, R. (2024). Implementation of Tax Planning to Minimize Income Tax Article 21. *Advances in Taxation Research*. <https://doi.org/10.60079/atv.v2i3.204>.
- Sintia Faridah, LCA Robin Jonathan, Camelia Verahastuti. 1945. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pembayaran Pajak Pada Pt . Bara Kumala." : 2-12.
- Sudjana, Krisna, Ika Nurhayati, and Ika Nurhayati. 2019. "Analisis Penerapan Tax Planning Pph Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada Pt. Kemuning Lestari." *Ekonomi & Bisnis* 18(2): 135-43. doi:10.32722/eb.v18i2.2395.
- Sumual, Laura, Inggriani Elim, and Sherly Pinatik. 2019. "ANALISIS TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT. TRINITY SUKSES." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(4): 392-98. doi:10.32400/gc.14.4.26296.2019.
- Wulanda Tria Prawasti. 2015. "Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Di PT. Santosa Ogrindo."
- Tria Prawasti, W. (2015). Perencanaan Pajak Atas Pph Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Di Pt. Santosa Ogrindo.
- Yang, G., & Xu, M. (2019). Research on the Application of Tax Planning in Enterprise Financial Management.
- Yunira, H., Susilawaty, T., Kesuma, S., & Muda, I. (2023). A Systematic Literature Review on Corporate Tax Planning. *International Journal of Social Service and Research*. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i7.490>.
- Yunus, Muhammad. 2019. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap." *Tangible Journal* 4(1): 78-95. doi:10.47221/tangible.v4i1.46.
- Zubaidah, Suyatmi, and Maria Anastasia. 2019. "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Pt Baraguna Inti Mandiri Banjarbaru." *Kindai* 15(1). doi:10.35972/kindai.v15i1.283